



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN, TATA KELOLA DAN PENGEMBANGAN PROGRAM BERSAMA**

**NOMOR: 1430/UN58.10/HK.07.00/2025
NOMOR: 13.10.2/UN32.7/KS/2025**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga Belas**, bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-10-2025)** bertempat di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, pihak-pihak di bawah ini:

1. Nani Ratnaningsih

: Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Siliwangi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1220/UN58/KP/2023, Tanggal 28 April 2023, Tentang Pengangkatan sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, Periode Tahun 2022-2026, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 24, Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi (UNSIL), yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Ari Sapto

: Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 4.11.12/UN32/KP/2022, Tanggal 4 November 2022, Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5, Kota Malang, 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.



PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan salah satu Fakultas di suatu Perguruan Tinggi Negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas di Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang **Pengembangan Pembelajaran, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Tata Kelola dan Pengembangan Program Bersama**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai perwujudan keterpaduan dalam penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Pembelajaran, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Tata Kelola dan Pengembangan Program Bersama, yang dilaksanakan antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam upaya bersama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan sivitas akademika dalam

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

meningkatkan kualitas pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Kerjasama Pengembangan Program Pembelajaran, Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Tata Kelola dan Pengembangan Program Bersama melibatkan Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Hukum, Prodi S1 Pendidikan Geografi, Prodi S1 Geografi, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Pendidikan Sosiologi, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Pariwisata, S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S2 Pendidikan Geografi, Prodi S2 Pendidikan Sejarah dan Prodi S3 Pendidikan Geografi dengan koordinator penanggung jawab Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc, Ph.D (syamsul.bachri.fis @um.ac.id) serta kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja; dan
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja Sama ini akan dilakukan evaluasi berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman, dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama; dan
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1;

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam rincian Perjanjian Kerja Sama.



Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan seperti yang tercantum pada Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini;
- (2) Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah atau pemegang regulasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya *Force Majeure* baik secara formal maupun informal dengan disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir;
- (4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
- (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya; dan
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK KESATU

Jabatan : Dekan FKIP UNSIL
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 24, Kota Tasikmalaya,
Jawa Barat, 46115.
Telepon/No. Kontak : (0265) 330634
Email : fkip@unsil.ac.id



PIHAK KEDUA

Jabatan : Dekan FIS UM
Alamat : Jalan Semarang No 5 Kota Malang, Jawa
Timur, 65145
Telepon/No. Kontak : 085183397676 (ULT FIS UM)
Email : fis@um.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati serta mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK KESATU** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi,



NANI RATNANINGSIH

Diketahui

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja sama Universitas Siliwangi,



DEDI KUSMAYADI

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang,



ARI SAPTO

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA